



P U T U S A N

Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Syafariyadi Als Adi Bin Safrudin
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Melati Indah II Komp. Melati Indah 2
Baru No. 28 Rt. 30 Kel. Sungai Lutut Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Syafariyadi Als Adi Bin Safrudin** bersalah melakukan tindak pidana “ **telah menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan atau jasa**” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Ahmad Syafariyadi Als Adi Bin Safrudin** sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 17 (tujuh belas) tabung; LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung; Uang sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah); **Dirampas untuk Negara.** Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel; LPG 3 Kg (kosong) Bersubsidi sebanyak 3 (tiga) tabung. Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah. **Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AHMAD SYAFARIYADI als ADI Bin SAFRUDIN** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi bertempat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tariff suatu barang dan atau jasa** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemilik pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi bertempat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan mendapatkan LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah dari Agen PT.Sabran Damai Bersama yang pengantarannya dilakukan sesuai Log Book Pangkalan (Data Konsumen yang membeli LPG 3 Kg bersubsidi) setiap bulannya.-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangkalan yang dimiliki oleh terdakwa membeli LPG 3 Kg. bersubsidi dari PT.Sabran Damai Bersama tersebut sebesar Rp.15.750,- (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabung sedangkan harga HET yang diperbolehkan untuk dijual ke konsumen sebesar Rp.18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).-----
- Bahwa saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengelola LPG 3 Kg yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah menjual LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah diatas dari harga HET sebesar Rp.18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah), dan kepada Pengecer dengan harga Rp 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) per tabung. -----
- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita melakukan Penyelidikan perdagangan LPG 3 Kg di Pangkalan LPG 3 KG Cahaya Bumi yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi melihat saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih yang sedang membawa LPG 3 Kg dan ditanyakan didapat dari mana dan dijawab kalau gas LPG 3 Kg tersebut didapatkan saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih dari Pangkalan Cahaya Bumi yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang dibeli dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih ditemukan 20 (dua puluh) tabung.-----
- Selanjutnya sekitar Jam 22.00 Wita, anggota kepolisian mendatangi Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi yang beralamat di di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin milik terdakwa dan melakukan Pengeledahan di Pangkalan LPG 3 Kg Bumi Cahaya tersebut tersebut ditemukan barang berupa :
 - LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung;
 - Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel;
 - Uang Penjualan LPG 3 Kg sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah.
- Selanjutnya terhadap barang tersebut dilakukan Penyitaan dan dibawa ke Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah memperdagangkan LPG 3 Kg bersubsidi melebihi ketentuan harga penjualan dari pangkalan ke konsumen.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. FATHI, S.H. Bin ABDUL MUIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saksi bersama Penyidik Unit 3 Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan Penyelidikan perdagangan LPG 3 Kg dengan sasaran bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi bertempat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 saksi bersama Penyidik Unit 3 Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mengamati penyaluran LPG 3 Kg subsidi di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi.
 - Bahwa saksi menerangkan kalau Pemilik dari Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI yang beralamat di Jl. Melati Indah II Komp. Melati Indah 2 Baru No. 28 Rt. 02/30 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin adalah ternyata terdakwa.
 - Bahwa Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI bergerak di Bidang Penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah kepada Masyarakat Pengguna Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
 - Bahwa Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Melati Indah II Komp. Melati Indah 2 Baru No. 28 Rt. 02/30 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin bergerak dibidang Penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah kepada Masyarakat Pengguna Rumah Tangga.
 - Bahwa dari kegiatan yang didapatkan berdasarkan informasi dari Masyarakat yang beralamat di Jl. Melati Indah II Komp. Melati Indah 2 Baru No. 28 Rt. 02/30 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin yaitu Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI yaitu Pangkalan LPG 3 Kg Bersubsidi LPG 3 Kg CAHAYA BUMI selain menyalurkan LPG 3 Kg Bersubsidi Pemerintah kepada Masyarakat ada memperdagangkan LPG 3 Kg Bersubsidi ke Pengecer dalam jumlah banyak. Dan Harga Penyaluran/Perdagangan LPG 3 KG bersubsidi kepada Masyarakat dan pengecer sebesar Rp 22.000,- per tabung sedangkan HET yang ditetapkan pemerintah Rp. 18.500,- pertabung

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Penyidik Unit 3 Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan Pengegeledahan di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dari hasil Pengegeledahan tersebut ditemukan barang berupa :
 - LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung;
 - Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel;
 - Uang Penjualan LPG 3 Kg sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa terhadap Barang dilakukan Penyitaan dibawa ke Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. RIDZAHUL KHAIRIN, S.H. Bin MUKHLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saksi bersama Penyidik Unit 3 Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan Penyelidikan perdagangan LPG 3 Kg dengan sasaran bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi bertempat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 saksi bersama Penyidik Unit 3 Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mengamati penyaluran LPG 3 Kg subsidi di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi.
- Bahwa saksi menerangkan kalau Pemilik dari Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI yang beralamat di Jl. Melati Indah II Komp. Melati Indah 2 Baru No. 28 Rt. 02/30 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin adalah ternyata terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI bergerak di Bidang Penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah kepada Masyarakat Pengguna Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- Bahwa Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Melati Indah II Komp. Melati Indah 2 Baru No. 28 Rt. 02/30 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin bergerak dibidang Penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah kepada Masyarakat Pengguna Rumah Tangga.
- Bahwa dari kegiatan yang didapatkan berdasarkan informasi dari Masyarakat yang beralamat di Jl. Melati Indah II Komp. Melati Indah 2 Baru No. 28 Rt. 02/30 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yaitu Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg CAHAYA BUMI yaitu Pangkalan LPG 3 Kg Bersubsidi LPG 3 Kg CAHAYA BUMI selain menyalurkan LPG 3 Kg Bersubsidi Pemerintah kepada Masyarakat ada memperdagangkan LPG 3 Kg Bersubsidi ke Pengecer dalam jumlah banyak. Dan Harga Penyaluran/Perdagangan LPG 3 KG bersubsidi kepada Masyarakat dan pengecer sebesar Rp 22.000,- per tabung sedangkan HET yang ditetapkan pemerintah Rp. 18.500,- pertabung
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Penyidik Unit 3 Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan Pengegeledahan di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dari hasil Pengegeledahan tersebut ditemukan barang berupa :
 - LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung;
 - Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel;
 - Uang Penjualan LPG 3 Kg sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa terhadap Barang dilakukan Penyitaan dibawa ke Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi, bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi bertempat di Jl.Melati Indah II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa tugas tanggung jawab terdakwa selaku Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi yaitu melakukan perdagangan LPG 3 KG bersubsidi kepada Masyarakat yang berkedudukan di sekitar tempat tersebut yang bergerak dalam dibidang penyaluran LPG 3 kg bersubsidi Pemerintah ke Pengguna Rumah Tangga dan Usaha Mikro sekitar pangkalan;
- Bahwa Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi menjual LPG 3 Kg Bersubsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok maksimal dengan harga Rp. 18.500 (Delapan Belas Ribu Lima ratus Rupiah).
- Bahwa dalam memperdagangkan LPG 3 Kg bersubsidi kepada masyarakat sekitar yang datang ke Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi dengan harga Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus Rupiah) dan terdakwa ada menjual kepada pengecer yaitu Sdr. SAIPULLAH / Sdri. HARTATI NINGSIH dengan harga Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi menjual LPG 3 kg Subsidi kepada Pengecer yaitu saksi Saipullah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi ada memperdagangkan kepada Pengecer saksi Saipullah sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua Rupiah) Per Tabung.
- Bahwa terdakwa menjual LPG 3 Kg bersubsidi di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) Per Tabung kepada Pengecer saksi Saipullah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih.
- Bahwa LPG 3 Kg bersubsidi yang terdakwa perdagangkan di Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi di beli dari PT. SABRAN DAMAI BERSAMA selaku agen di Banjarmasin yang berkedudukan di Jl. Tatah Bangkal luar Rt. 32 Rw. 02 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bahwa kegiatan yang saya lakukan di PT. SABRAN DAMAI BERSAMA menjual harga LPG 3 kg bersubsidi di atas harga HET yang sudah ditentukan pemerintah tidak di ketahui oleh Agen PT. SABRAN DAMAI BERSAMA.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No :12/SP-SDB/I/MMXXII/2020 Tanggal 1 Januari 2022 Kuota pendistribusian LPG 3 kg Bersubsidi dari Agen PT. SABRAN DAMAI BERSAMA ke Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) LPG 3 kg Bersubsidi Setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau Proses penerimaan Pangkalan ASPAN dalam 10 (sepuluh) hari 1 (satu) kali pengiriman yaitu pada tanggal 11,22 dan 30 dengan jumlah 1 (satu) kali pengiriman Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi menerima 220 (dua ratus dua puluh) LPG 3 kg Bersubsidi, untuk pelaporan setiap bulannya Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi mengirimkan LOG BOOK kepada AGEN PT. SABRAN DAMAI BERSAMA.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau Laporan LOG BOOK Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi dikirimkan dan Bagaimana proses Pengiriman pelaporan LOG BOOK Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi kepada AGEN bahwa tanggal 2 setiap bulannya tersangka mengirimkan melalui aplikasi gojek kepada Agen PT. SABRAN DAMAI BERSAMA.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau data LOG BOOK yang tersangka laporkan kepada Agen PT. SABRAN DAMAI BERSAMA tidak sepenuhnya benar, dimana sebagaimana warga menulis sendiri dan Sebagian tersangka tulis dengan data fiktif.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau sudah mengetahui sejak buka pangkalan dari sosialisasi AGEN ke pangkalan bahwa menjual LPG 3 kg Bersubsidi melebihi harga HET Rp.18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) dilarang dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa harga LPG 3 Kg yang tertera pada Papan nama Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik Unit 3 Subdit 1 Dit Reskrimsus polda Kalsel dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus Rupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 17 (tujuh belas) tabung;
- LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel;
- LPG 3 Kg (kosong) Bersubsidi sebanyak 3 (tiga) tabung.
- Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemilik pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi bertempat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan mendapatkan LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah dari Agen PT.Sabran Damai Bersama yang pengantarannya dilakukan sesuai Log Book Pangkalan (Data Konsumen yang membeli LPG 3 Kg bersubsidi) setiap bulannya.
- Bahwa pangkalan yang dimiliki oleh terdakwa membeli LPG 3 Kg. bersubsidi dari PT.Sabran Damai Bersama tersebut sebesar Rp.15.750,- (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabung sedangkan harga HET yang diperbolehkan untuk dijual ke konsumen sebesar Rp.18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengelola LPG 3 Kg yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah menjual LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah diatas dari harga HET sebesar Rp.18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah), dan kepada Pengecer dengan harga Rp 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) per tabung.
- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita melakukan Penyelidikan perdagangan LPG 3 Kg di Pangkalan LPG 3 KG Cahaya Bumi yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi melihat saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih yang sedang membawa LPG 3 Kg dan ditanyakan didapat dari mana dan dijawab kalau gas LPG 3 Kg tersebut didapatkan saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih dari Pangkalan Cahaya Bumi yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang dibeli dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih ditemukan 20 (dua puluh) tabung.

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 22.00 Wita, anggota kepolisian mendatangi Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi yang beralamat di di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin milik terdakwa dan melakukan Penggeledahan di Pangkalan LPG 3 Kg Bumi Cahaya tersebut tersebut ditemukan barang berupa :
 - LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung;
 - Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel;
 - Uang Penjualan LPG 3 Kg sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa terhadap barang tersebut dilakukan Penyitaan dan dibawa ke Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah memperdagangkan LPG 3 Kg bersubsidi melebihi ketentuan harga penjualan dari pangkalan ke konsumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa Ahmad Syafariyadi Als Adi Bin Safrudin adalah pelakunya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dimana Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Ad.2. Telah menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum:

Bahwa terdakwa adalah sebagai pemilik pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi bertempat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan mendapatkan LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah dari Agen PT.Sabran Damai Bersama yang pengantarannya dilakukan sesuai Log Book Pangkalan (Data Konsumen yang membeli LPG 3 Kg bersubsidi) setiap bulannya. Bahwa pangkalan yang dimiliki oleh terdakwa membeli LPG 3 Kg. bersubsidi dari PT.Sabran Damai Bersama tersebut sebesar Rp.15.750,- (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabung sedangkan harga HET yang diperbolehkan untuk dijual ke konsumen sebesar Rp.18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah). Bahwa saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengelola LPG 3 Kg yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah menjual LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah diatas dari harga HET sebesar Rp.18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah), dan kepada Pengecer dengan harga Rp 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) per tabung. Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita melakukan Penyelidikan perdagangan LPG 3 Kg di Pangkalan LPG 3 KG Cahaya Bumi yang beralamat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi Samsul Bahri dan saksi Ridzahul Khairin serta H.Fathi melihat saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih yang sedang membawa LPG 3 Kg dan ditanyakan didapat dari mana dan dijawab kalau gas LPG 3 Kg tersebut didapatkan saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih dari Pangkalan Cahaya Bumi yang beralamat di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang dibeli dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah saksi Saipullah dan saksi Hartati Ningsih ditemukan 20 (dua puluh) tabung.Selanjutnya sekitar Jam 22.00 Wita, anggota kepolisian mendatangi Pangkalan LPG 3 Kg Cahaya Bumi yang beralamat di di Jl.Melati Indah II Komplek Melati Indah 2 Baru No.28 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin milik terdakwa dan melakukan Pengeledahan di Pangkalan LPG 3 Kg Bumi Cahaya tersebut tersebut ditemukan barang berupa : LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung; Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel; Uang Penjualan LPG 3 Kg sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah); Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah. Selanjutnya terhadap barang tersebut dilakukan Penyitaan dan dibawa ke Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa telah memperdagangkan LPG 3 Kg bersubsidi melebihi ketentuan harga penjualan dari pangkalan ke konsumen. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Syafariyadi Als Adi Bin Safrudin** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Pernyataan Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan Mengenai Harga Suatu Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 17 (tujuh belas) tabung; LPG 3 Kg (isi) Bersubsidi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung; Uang sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- Log Book Penyaluran Pangkalan LPG 3 KG Bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Bundel; LPG 3 Kg (kosong) Bersubsidi sebanyak 3 (tiga) tabung. Papan Nama Pangkalan LPG 3 KG CAHAYA BUMI sebanyak 1 (satu) buah.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Kurniawan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Bjm